

PERLINDUNGAN KONSUMEN, TERHADAP PRODUK PERALATAN MAKAN YANG MENGANDUNG MELAMIN PALSU

Agung Nugroho¹, Nur Mega Sari¹
¹BM & Partners Law Office
Jln. Dr. Saharjo No. 109 Tebet, Jakarta Selatan
nugrohawah@yahoo.co.id

Abstract

Tableware used in the past only made of glass / glass, kramik, plastic. With the development in various fields of science, it is currently known tableware made of melamine. Melamine is known for excellence that is not easily broken and light. Melamine is more demand led to increased production of melamine by the domestic manufacturers and overseas production of melamine. This research will discuss about the rights and obligations of consumers and businesses against products containing melamine tableware? How the security products that contain melamine tableware fake? And How is legal protection for consumers against products containing melamine tableware fake? The purpose of this study was to clarify the rights and obligations relating to consumer products containing melamine tableware false, then to explain the effects of products containing melamine tableware false, and to explain the legal protection for consumers against products containing melamine tableware false. The methodology used in this study is the Normative research is by looking at the rules relating to consumer protection as well as the issues being raised

Keywords: *Protecting, Consumer, Melamin*

Pendahuluan

Perkembangan perekonomian yang sangat pesat telah menghasilkan berbagai jenis produk yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan perkembangan produk yang semakin luas, serta dengan adanya dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi dimana pergerakan arus transaksi produk yang melintasi batas wilayah suatu negara semakin luas, menyebabkan konsumen berhadapan dengan penawaran bagi jenis produk yang baik berupa produk domestik maupun produk luar negeri. (Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2003)

Dengan adanya UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen "UUPK" sebagai suatu kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen dan sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat "LPKSM" dalam melakukan pembinaan dan pendidikan Konsumen, sehingga diharapkan pelaku usaha tidak lagi bertindak

sewenang-wenang yang selalu merugikan konsumen (Juanus Sidabolok, 2006)

Di dalam UUPK ditekankan bahwa masalah kenyamanan keamanan dan keselamatan merupakan hal yang paling penting dalam perlindungan konsumen, sehingga konsumen diberikan hak untuk memilih barang yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Dan setiap pelaku usaha harus melihat keamanan terhadap produk yang mereka produksi sehingga konsumen mendapatkan keamanan terhadap produk yang mereka peroleh dan telah diatur pada PP No. 28 Tahun 2004 mengatur tentang Keamanan Pangan yaitu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Namun demikian masih dibutuhkannya pengawasan terhadap produk peralatan makan yang dipasarkan di masyarakat. Hal ini dikarenakan makin banyak ditemukannya peralatan makan seperti

piring, mangkuk yang mengandung zat-zat berbahaya bagi kesehatan.

Salah satu zat kimia yang ditemukan dalam produk peralatan makan yang terbuat dari melamin. Melamin merupakan bahan kimia yang biasanya digunakan dalam pembuatan plastik, pupuk, cat dan perekat. Melamin adalah senyawa basa organik dengan rumus kimia $C_3H_6N_6$ dan memiliki nama IUPAC 1,3,5-triazina-2,4,6-triamina, Melamin hanya sedikit larut dalam air.

Peralatan makan yang dipergunakan di masa lalu hanya terbuat dari bahan kaca/beling, keramik, plastik. Dengan semakin berkembangnya di berbagai bidang ilmu pengetahuan, maka saat ini dikenal peralatan makan yang terbuat dari bahan melamin. Melamin dikenal karena keunggulannya yang tidak mudah pecah dan ringan. Semakin banyaknya permintaan melamin ini menyebabkan meningkatnya produksi melamin oleh produsen dalam negeri maupun melamin produksi luar negeri, Contohnya merek lokal seperti Onyx, Golden Dragon, Vanda, Hoover yang aman dipergunakan, sedangkan melamin impor yang contohnya berasal dari Cina dengan merek seperti No.MC001, W Melamin CH 13.(Ilyani S, 2004)

Peralatan makan dari bahan melamin ini banyak dijual baik di pasar tradisional maupun di pasar modern. Selain melamin yang asli, banyak beredar produk peralatan makan yang menggunakan melamin palsu. Melamin palsu diperkirakan mengandung formalin.

Padahal efek penggunaan formalin pada pembuatan peralatan makan yang terbuat dari melamin palsu akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia, *Formalidehid* adalah aldehyd berbentuk gas dengan rumus kimia H_2CO formalin yang masuk ke dalam tubuh dapat mengganggu fungsi sel, bahkan dapat pula mengakibatkan kematian sel, secara perlahan-

lahan untuk jangka pendek ditandai seperti mulut kering, panas, pusing-pusing. Sedangkan formalin yang masuk ke dalam tubuh dalam jangka panjang akan mengakibatkan penyakit seperti kanker dan kerusakan pada sistem pencernaan seperti lambung, usus, hati serta kerusakan sistem saraf otak manusia. Apabila sudah mencapai stadium yang mengkhawatirkan, formalin akan mengakibatkan kerusakan sistem gerak, ingatan serta pikiran manusia.

Formalin merupakan komersial dengan konsentrasi 10-40% dari *formaldehid*. Formalin umumnya dikenal dalam dunia kedokteran sebagai bahan pengawet mayat. Selain itu, dalam industri kecantikan sering ditemukan dalam pengeras cat kuku. Menurut Dr. Widodo Judarwanto SPA, formalin memiliki banyak manfaat seperti :

“...anti bakteri atau pembunuh kuman sehingga dimanfaatkan untuk pembersih lantai, kapal, gudang dan pakaian, pembasmi lalat dan berbagai serangga lain. Dalam dunia fotografi biasanya digunakan untuk pengeras lapisan gelatin dan kertas. Bahan pembuatan pupuk dalam bentuk urea, bahan pembuatan produk parfum, pengawet produk kosmetika, pengeras kuku”.

Manfaat Formalin ini sering disalahgunakan oleh segelintir orang yang hanya mencari keuntungan semata, selain itu pula penyalahgunaan formalin juga dapat ditemukan dalam peralatan makan yang terbuat dari melamin dan plastik. Pemakaian formalin dalam pembuatan alat perlengkapan makan tersebut dapat menimbulkan warna produk menjadi lebih cerah dan menarik, namun bahaya yang ditimbulkan bila dipergunakan sebagai peralatan makan karena unsur formalin, pada melamin palsu sangat mudah terurai ketika terkena panas langsung.

Konsumen sering kali membeli melamin palsu dikarenakan harga yang lebih murah dari pada melamin asli. Produk melamin palsu dengan segala

jenis dan ukuran hanya dihargai Rp 10.000,- untuk 3-4 per buah. Sebaliknya, melamin lokal bermerek Golden Dragon, Hoover, Onyx, Vanda berupa sendok, gelas, cangkir, piring, sampai mangkuk besar per satuan berkisar seharga Rp 2.000,- Rp 40.000.

Dalam Pasal 30 UUPK, disebutkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan LPKSM. Tujuan dari Pasal 30 UUPK tersebut adalah untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap produk yang beredar di masyarakat.

Oleh karena itu, sesungguhnya setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh negara. Salah satu perlindungan yang wajib diberikan oleh Negara adalah Perlindungan Konsumen, agar masyarakat tidak menggunakan produk peralatan makan yang mengandung melamin palsu yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, sehingga masyarakat merasa aman dan memperoleh kesehatan, keamanan dalam mengkonsumsi suatu produk peralatan makan.

Dengan adanya UUPK, maka Pelaku Usaha dapat dimintakan pertanggung jawaban dan dapat dikenakan sanksi apabila produsen tidak sesuai dengan keamanan produk tersebut serta standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan termasuk apabila pelaku usaha yang memproduksi peralatan makan dari melamin palsu merugikan konsumen. Atas dasar tersebut, penulis membuat penelitian berjudul: Perlindungan Konsumen, terhadap Produk Peralatan Makan yang Mengandung Melamin Palsu. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut: Apakah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha terhadap produk peralatan makan yang

mengandung melamin? Bagaimana keamanan produk peralatan makan yang mengandung melamin palsu? Dan Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk peralatan makan yang mengandung melamin palsu?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hak dan kewajiban konsumen berkaitan dengan produk peralatan makan yang mengandung melamin palsu, lalu untuk menjelaskan dampak dari produk peralatan makan yang mengandung melamin palsu, dan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk peralatan makan yang mengandung melamin palsu.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif yaitu dengan cara melihat pada peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen serta permasalahan yang sedang diangkat.

Pembahasan

Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen, lahir karena tuntutan atau gerakan perlindungan konsumen masyarakat ekonomi global. Menghasilkan kesepakatan tentang perlunya melindungi konsumen dari praktek pelaku usaha yang merugikan konsumen, kemudian diikuti dengan terbentuknya aturan hukum mengatur tentang perlindungan konsumen di hampir semua negara di dunia. Masalah perlindungan konsumen memang merupakan masalah lama dengan pendekatan baru.(Gunawan dan Ahmad, 2003). Oleh karena itu pengaturan mengenai konsumen ditandai dengan UUPK. Jadi dengan adanya UUPK ini maka masalah Perlindungan Konsumen yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan baru, yaitu menggunakan UUPK.

Perlindungan Konsumen melalui Pasal 1 Angka 1 didefinisikan sebagai, “Segala upaya yang

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa UUPK diundangkan menjadi pelindung agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap kepentingan konsumen (Ahmadi dan Sutarman, 2005). Kesewenang-wenangan akan berdampak buruk dan merugikan bagi konsumen, karena mengakibatkan ketidakpastian hukum yang akan menimbulkan ketidaknyamanan, penipuan, pemalsuan, dan hal-hal lainnya yang merugikan dan membahayakan konsumen. Dengan adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab (Nasution, 2005)

Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memudahkan konsumen dalam memperoleh atau menentukan pilihan atas barang kebutuhannya serta untuk memperoleh hak-hak apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen. Memudahkan dalam proses menjalankan perkara sengketa konsumen yang timbul karena kerugian harta bendanya, kesehatan tubuh dalam pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan konsumen.

Asas Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 2 UUPK, Perlindungan Konsumen berasaskan: “Manfaat keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Ahmad Miru menjelaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan berdasarkan 5 (lima) asas, yaitu (Miru dan Yodo, 2004:25):

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi

kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada Konsumen dan Pelaku Usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil;
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kata Konsumen sudah populer dikalangan masyarakat, walaupun demikian untuk lebih jelas apa, siapa, dan bagaimana konsumen yang harus diperhatikan batasan atau pengertian konsumen itu sendiri.

1. Dalam UUPK Definisi Konsumen yaitu:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

2. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang dimaksud Konsumen adalah: “Pemakai akhir barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak untuk diperjual-belikan” (Nasution, 1980-1981)

3. Konsumen dalam arti umum yaitu pemakai pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu (Nasution,1999)
4. AZ. Nasution sendiri memberikan batasan tentang konsumen:
 - a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
 - b. Konsumen Antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa untuk digunakan dengan tujuan untuk membuat barang dan jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersil). Bagi konsumen antara barang dan/atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari masing-masing konsumen yaitu, penggunaan suatu produk untuk keperluan atau tujuan tertentu;
 - c. Konsumen Akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial). Bagi konsumen akhir, (selanjutnya disebut konsumen) mereka memerlukan produk konsumen (barang dan atau jasa konsumen) yang aman bagi keselamatannya. Karena itu diperlukan adalah kaidah-kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman bagi setiap produk konsumen bagi konsumen, dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur dan bertanggung jawab.
1. Hak-hak Konsumen adalah:
 - a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani (Shidarta, 2004).
 - b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Informasi diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti secara lisan kepada konsumen melalui iklan diberbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).
 - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Hak yang erat kaitanya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen untuk itu, konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.
 - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak dan Kewajiban Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 4 dan 5, menentukan Hak dan Kewajiban Konsumen adalah sebagai berikut:

- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Setiap konsumen berhak untuk memperoleh keamanan, kenyamanan atas suatu barang dan jaminan didalam penggunaannya tidak membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen (penggunaannya) tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya. Memastikan bahwa konsumen telah merasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi barang dan jasa, maka konsumen diberi hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan konsumen, maka konsumen dijamin dengan hak atas informasi yang benar, jujur dan jelas mengenai kondisi dan jaminan produk. Untuk membantu konsumen apa bila terjadi pelanggaran hak-hak konsumen yang merugikan, maka konsumen diberi hak untuk mendapat perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Agar konsumen cerdas dan mandiri dalam mengkonsumsi produk. Untuk itu maka konsumen diberikan hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Bila terbukti bahwa konsumen telah dirugikan maka pelaku usaha berhak mengembalikan hak-hak konsumen, konsumen

diberi hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. (Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani)

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 Ayat 3 UUPK yang berbunyi, "Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."

Pelaku Usaha dapat disebut juga Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer profesional (Agnes M, 1988), yaitu setiap orang atau badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Pelaku usaha bukan hanya berasal didalam negeri pelaku usaha ada pula banyak produk berasal dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara impor barang. Impor barang adalah kegiatan memasukan barang kedalam pabean.

UUPK tidak memakai istilah produsen, melainkan menggunakan kata pelaku usaha, sekalipun pada dasarnya apa yang dimaksudkan dengan pelaku usaha dalam UUPK sama cakupannya dengan produsen. (Miru dan Yodo, 2004) Pelaku Usaha juga bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi atau mempergunakan barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip tentang tanggung jawab adalah bagian yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang bertanggung jawab dan seberapa jauh suatu tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait.

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak-hak Pelaku Usaha adalah:

- a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk mendapatkan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam kegiatan usahanya;

- b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara jujur serta tidak diskriminasi.
- c. Menjamin mutu barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- d. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Pengamanan dan pengawasan mutu pangan, adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dengan dunia industri, yaitu dunia usaha yang meliputi proses produksi dan pemasaran produk. Hanya produk hasil industri yang bermutu yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Agar mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap beraneka macam jenis produk peralatan makan yang baik dan tidak tercemar. Disini perlunya pelaku usaha menjamin mutu barang yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Larangan bagi Pelaku Usaha:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam label;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagai mana dalam label.

Dalam peralatan makan dari melamin palsu, pelaku usaha melakukan perbuatan yang dilarang yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang dan atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan SNI yang telah diberlakukan secara wajib. Dan pelaku usaha dilarang memproduksi barang atau memperdagangkan produk yang tidak sesuai atau produk yang telah tercemar, pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang telah ditetapkan. Larang-larangan yang dimaksudkan pada dasarnya adalah untuk mengupayakan agar barang yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar, seperti asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi, baik melalui label.

Untuk terwujudnya kondisi yang aman bagi konsumen maka Pemerintah melakukan berbagai upaya pengamanan dan pengawasan produk sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dengan semakin maju tingkat kesejahteraan masyarakat dan kebutuhan masyarakat terhadap beraneka macam jenis peralatan makan maka diperlukannya pula sistem pengamanan dan pengawasan yang lebih kuat.

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Peralatan Makan yang Mengandung Melamin Palsu

Perkembangan dunia usaha akhir-akhir ini cukup pesat. Para pelaku usaha menggunakan berbagai macam cara untuk menarik konsumen dan sering kali melihat pelaku usaha yang dengan sengaja mengabaikan hak-hak konsumen. Oleh karena itu, peran standar dan penelitian kesesuaian kini menjadi semakin besar dalam kegiatan perdagangan internasional. Hal ini ditandai dengan meningkatnya

kegiatan standar dan penilaian kesesuaian diberbagai negara.

Peranan standarisasi dalam perekonomian nasional juga mengalami perkembangan yang berarti, misalnya diberlakukannya UUPK yang secara spesifik mengamankan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memerdagangkan produk yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan; PP No. 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional; meningkatnya peran aktif Indonesia dalam kegiatan standarisasi regional dan internasional seperti ISO (*International Organization For Stadarization*), IEC (*International Electrotechnical Commision*), CAC (*Codex Alimentarius Commision*), ILAC (*International Laboratory Accreditation Cooperation*), APLAC (*Asia Pasific Laboratory Accreditation Cooperation*).

Standar kadar *formaldehid* pada peralatan makan yang terbuat dari bahan melamin umumnya menggunakan standar *Food Grade*. *Food grade* adalah salah satu istilah untuk menjelaskan golongan material yang layak dipakai untuk memproduksi perlengkapan makan. Suatu material dianggap *Food Grade*, apabila material tersebut tidak akan memindahkan atau mentransfer zat-zat yang berbahaya atau beracun ke makanan yang kita makan. Berdasarkan PP No. 102 tahun 2000 tentang Stadarisasi Nasional, standar adalah:

“spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.”

Pada saat ini, perlengkapan makanan dari bahan melamin sudah mempunyai standar internasional, yaitu ISO14528-3:1999 (E) : *Plastics, Melamine-Formaldehyde Powder Molding Compounds* (MF-PMCs): Part 3: Requirement for selected molding compounds, menyatakan bahwa kandungan *formaldehid* pada produk melamin yang dapat ditolerir maksimum 3 ppm dan BSN yaitu SNI Nomor 7322:2008.

Sementara itu, standar nasional untuk produk perlengkapan makan yang terbuat dari bahan melamin harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh BSN. Serta kalangan produsen dan konsumen syarat mutu perlengkapan makan yang disepakati panitia teknis penyusun draf SNI produk melamin meliputi tingkat kandungan logam berat antara lain kadmium kromium heksavalen, raksa, dan timbal dengan batas maksimal 100 ppm. syarat berikutnya, *formaldehid* (formalin) terakstraksi maksimal 3 ppm, air suling batas maksimal 60 ppm dan n-heptan (minyak zaitun), minyak bunga matahari dengan batas maksimum 60 ppm.

Sedangkan pada produk peralatan makan palsu kadar *formaldehid* dalam proses pembuatan produk peralatan makan yang terbuat dari melamin penggunaan formalin lebih dari 3 ppm apabila peralatan makan tersebut terpapar panas akibatnya makanan akan tercemar oleh formalin. Berdasarkan uji kadar *formaldehid* dengan *Pharmacopeia standard* (Baku Mutu Farmakop) yang dilakukan oleh YLKI dan FMIPA Universitas Indonesia beredar dipasaran tradisional ternyata masih beredar produk melamin palsu berkadar *formaldehid* tinggi, yaitu antara 4,76-9,22 ppm. Sementara itu, merek lokal seperti Onyx, Golden, Dragon, Vanda, Hoover berkadar kurang dan 0,05 ppm. Padahal maksimum kadar formalin pada melamin yang diperbolehkan adalah 3 ppm, (IPCS Lembaga Khusus Dari Tiga

Organisasi PBB) oleh karena itu konsumen perlu dilindungi dari produk melamin palsu yang beredar dipasaran.

Dalam PP tentang Keamanan, Mutu, Gizi Pangan persyaratan keamanan pangan yaitu standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Saat ini, sudah ada SNI mengenai peralatan makan yang terbuat dari melamin yaitu konsumen dilindungi dari tindak pelaku usaha yang merugikan konsumen. Dan didukung oleh perlindungan konsumen berdasarkan UUPK ini adalah dalam bentuk larangan terhadap pelaku usaha untuk melakukan perbuatan yang merugikan konsumen. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UUPK, pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan produk dan Pasal 7 huruf a, b dan d yaitu kewajiban pelaku usaha.

Dalam hal ini pelaku usaha dilarang memperdagangkan produk peralatan makan yang mengandung melamin palsu. Melamin palsu tersebut dapat mencemarkan makan karena unsur *formaldehid* yang akan terurai pada makanan atau minuman yang panas, dalam mempergunakan produk peralatan makan melamin palsu tersebut.

Berdasarkan Pasal 10 huruf c UUPK, pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, memproduksi, mengiklankan atau membuat pertanyaan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu produk. Berdasarkan ketentuan dalam pasal ini, maka konsumen dilindungi dari perbuatan pelaku usaha menawarkan produk melamin palsu dengan jaminan atau pernyataan bahwa produk ini aman untuk digunakan untuk mawadahi makanan atau minuman

yang panas. Dalam PP No. 102 tahun 2000 tentang SN. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Tujuan Standarisasi Nasional adalah Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, membantu kelancaran perdagangan dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Oleh karena itu, setiap barang yang diproduksi, pengertian barang dalam PP No. 102 tahun 2000 tentang SN, Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Jika BSN sudah menetapkan SNI untuk produk melamin, maka bagi pelaku usaha yang masih memproduksi dapat dikenakan pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK, yaitu larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan memperdagangkan produk yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pelaku usaha melanggar Pasal 18 PP No. 102 tahun 2000 tentang Standar Nasional, yaitu:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang dan atau jasa, tidak me-

enuhi atau tidak sesuai dengan SNI yang telah diberlakukan secara wajib.

2. Pelaku usaha, yang barang dan atau jasanya telah memperoleh sertifikat produk dan tanda SNI dari lembaga sertifikat produk, dilarang memproduksi dan mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi SNI.

Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh Konsumen Terhadap Pelaku Usaha yang Memproduksi Peralatan Makanan yang Mengandung Melamin Palsu

Pada konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha atas produk produk peralatan makan yang menimbulkan kerugian baik secara materiil dan immaterial setelah melakukan pembelian suatu produk (Pasal 19 ayat (1) UUPK yang berbunyi "...bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (UU Tentang Perlindungan Konsumen, Loc.Cit,Ps.19 Ayat 1) dapat melakukan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen di Indonesia dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen menurut UUPK Pasal 45 ayat (2) UUPK tentang Penyelesaian Sengketa, yang mengatakan penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) UUPK dihubungkan dengan penjelasannya, maka dapat disimpulkan penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan cara-cara sebagai berikut:

a. Penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa

melibatkan pengadilan atau pihak ketiga yang netral. Penyelesaian sengketa konsumen melalui cara-cara damai tanpa mengacu pada ketentuan Pasal 1851 sampai Pasal 1864 Kitab melalui Undang- Undang Hukum Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang pengertian, syarat-syarat dan kekuatan hukum dan mengikat perdamaian;

- b. Penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan-ketentuan peradilan umum yang berlaku;
- c. Penyelesaian di luar pengadilan melalui BPSK.

Sebagaimana sengketa hukum pada umumnya, sengketa konsumen harus diselesaikan. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan menempuh salah satu dari ketiga cara penyelesaian yang ditawarkan oleh Pasal 45 ayat (2) di atas, sesuai keinginan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa sehingga dapat menciptakan hubungan baik antara pelaku usaha dengan konsumen.

Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Umum

Pasal 45 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 di atas. Adapun yang berhak melakukan gugatan terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UUPK, yaitu:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. LPKSM yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit.

Pengaturan yang diberikan oleh Pasal 46 ayat

(1) UUPK maksudnya adalah:

1. Bahwa secara personal (gugatan seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan) sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a Pasal 46 ayat (1) UUPK, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen yaitu melalui BPSK sebagaimana yang ditentukan dalam UUPK atau melalui peradilan di lingkungan Peradilan Umum.
2. Sedangkan gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, LPKSM atau pemerintah sebagaimana yang dimaksud huruf b, huruf c dan huruf d Pasal 46 ayat (1) UUPK, penyelesaian sengketa konsumen diajukan melalui peradilan umum. Penyelesaian melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku saat ini.

Mengenai gugatan sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama sebagaimana yang diatur huruf b Pasal 46 ayat (1) UUPK,

dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK, ditegaskan bahwa: "Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau *Class Action*". "Gugatan kelompok atau *class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum

Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan Umum

Untuk mengatasi berikutnya proses pengadilan di peradilan umum, maka UUPK memberikan solusi untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar peradilan umum. Pasal 45 ayat (1) UUPK menyebutkan, jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang lain yang bersengketa. Ini berarti, penyelesaian sengketa di pengadilan tetap dibuka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan.

Pasal 47 UUPK menyebutkan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi mengenai tindakan tertentu untuk "menjamin" tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh dengan berbagai cara, yang dapat berupa arbitrase, mediasi, konsiliasi, Dari sekian banyak cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, UUPK dalam Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BPSK, memberikan 3 (tiga) macam cara penyelesaian sengketa, yaitu:

a. Mediasi

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ditempuh atas

inisiatif salah satu pihak atau para pihak, di mana Majelis BPSK bersifat aktif sebagai pemerantara dan atau penasehat. Pada dasarnya mediasi adalah suatu proses di mana pihak ketiga suatu pihak luar yang netral terhadap sengketa, mengajak pihak yang bersengketa pada suatu penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Sesuai batasan tersebut, mediator berada di tengah-tengah dan tidak memihak pada salah satu pihak (Yusuf Shofie).

Peran mediator sangat terbatas, yaitu pada hakekatnya hanya menolong para pihak untuk mencari jalan keluar dari persengketaan yang mereka hadapi sehingga hasil penyelesaian terletak sepenuhnya pada kesepakatan para pihak dan kekuatannya tidak secara mutlak mengakhiri sengketa secara final, serta tidak pula mengikat secara mutlak tapi tergantung pada itikad baik untuk mematuhi. Keuntungan yang didapat jika menggunakan mediasi sebagai jalan penyelesaian sengketa adalah: karena cara pendekatan penyelesaian diarahkan pada kerjasama untuk mencapai kompromi maka pembuktian tidak lagi menjadi bebas yang membebankan para pihak, menggunakan cara mediasi berarti penyelesaian sengketa cepat terwujud, biaya murah, bersifat rahasia (tidak terbuka untuk umum seperti di pengadilan), tidak ada pihak yang menang atau kalah, serta tidak emosional. (Muru dan Yodo, 2004)

b. Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Dalam mencari penyelesaian sengketa, para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen

yang terjadi. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini karena keputusannya langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (dalam UU No. 30 tahun 1999 yang terdapat di Pasal 60 yang berbunyi “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”).

c. **Konsiliasi**

Konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan UUPK. Penyelesaian sengketa ini banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Walaupun demikian, pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase. Keterikatan para pihak terhadap pendapat dari konsiliator menyebabkan penyelesaian sengketa tergantung pada kesukarelaan para pihak.

Secara lengkap tugas dan wewenang BPSK menurut Pasal 52 UUPK, adalah:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Pertanggung Jawaban dan Sanksi pada Pelaku Usaha Terhadap Produk Peralatan Makan yang Mengandung Melamin Palsu

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap peredaran pralatan makan yang mengandung melamin palsu adalah pelaku usaha yang memproduksi peralatan makan yang mengandung melamin palsu. Wujud ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang yang sejenis, penawaran kesehatan dan pemberian santunan apabila terjadi kerugian pada konsumen. Atau pelaku usaha yang mem-

produksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak didarkan;
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Sedangkan dilihat dari KUHPER tentang daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Suatu alasan hak Daluwarsa memiliki hak 20 tahun apa bila karena suatu yang cacat dalam bentuk caranya tidak dapat dikenakan daluwarsa. Dan daluwarsa tidak dapat dikenakan apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa produk tersebut aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan manusia.

Sanksi

Sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK meliputi sanksi pidana serta administrasi.

1. Sanksi Pidana

Selain itu, UUPK memberikan ancaman sanksi pidana pada pelaku usaha yang memproduksi dan atau mendistribusikan produk melamin palsu yang melanggar Pasal 8 ayat (1) dan (2) mengenai barang yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak RP 2.000.000.000,00 dua miliar

rupiah). Sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar UUPK adalah sebagai berikut;

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1):

“terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a, b dan c, serta huruf e ayat (2), Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah).”

Berdasarkan Pasal 62 ayat 2:

“ terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f, dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).”

Berdasarkan Pasal 62 ayat 3:

“terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan hukum yang berlaku.”

Tentunya sanksi kurungan (penjara) atau denda setiap kasus disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatannya.

Dengan adanya Pasal 61 UUPK, yang menentukan: “bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya” maka yang dapat dipidana karena adanya unsur kriminal pada kasus pelanggaran konsumen tidak saja orang dalam pengertian alam tetapi juga yang dilakukan oleh badan hukum.

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;

- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
 - e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau;
 - f. Pencabutan izin.
2. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang melanggar UUPK berdasarkan Pasal 60 ayat 2;“ terhadap pihak produsen yang melanggar aturan hukum perlindungan konsumen dikenakan ganti rugi paling banyak RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”.’

Terhadap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa: pemusnahan barang bermasalah, pencabutan barang dari peredaran, pencabutan izin usaha, dan atau penutupan kegiatan produksi.

Dalam SNI produk peralatan makan yang mengandung melamin palsu, maka pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) PP No. 102 tahun 2000 tentang SN dapat dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana.

Sanksi administratif dapat berupa pencabutan sertifikat produk dan atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan ijin usaha, dan atau penarikan produk dari peredaran. Sanksi pencabutan sertifikat produk dan atau hak penggunaan tanda SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk. Sanksi pencabutan ijin usaha dan atau penarikan produk dari peredaran ditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang dan atau Pemerintah Daerah. Diatur pada Pasal 24 Ayat 1 yaitu pelanggaran atas ketentuan izin usaha ini mengakibatkan pelaku usaha dikenakan sanksi tindak pidana atau dengan hukuman tambahan pencabutan izin usaha industri,

terhadap bahan baku dan hasil industri yang berbahaya dan upaya penjamin keamanan dan keselamatan terhadap penggunaan alat, bahan baku serta hasil produksi.

Sementara itu, sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 PP No.102 tahun 2000 tentang SN, dalam hal ini adalah pelaku usaha yang memproduksi produk peralatan makan yang mengandung melamin palsu tidak sesuai SNI yang telah diberlakukan secara wajib.

Pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika kerugian diakibatkan karena kelalaian konsumen. Seringkali hal ini dijadikan dalil bagi pelaku usaha untuk melepaskan tanggung jawab, maka konsumen harus berhati-hati. Konsumen dalam UUPK diberikan sejumlah hak yang dipergunakan untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, hak tersebut antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Konsumen disamping menuntut hak, juga harus memperhatikan kewajibannya, serta membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.

Pencegahan Perilaku Pelaku Usaha Terhadap Produk Peralatan Makan yang Mengandung Melamin Palsu

Dengan beredarnya produk melamin palsu yang beredar dipasaran dan sangat merugikan konsumen. Disini lah peranan pemerintah terhadap produk peralatan makan yang aman dengan cara sosialisasi kedia-media (tv, radio, koran atau penyuluhan) terhadap produk melamin yang aman dipergunakan dan bagaimana cara membedakan

antara melamin palsu dengan yang asli, dampak penggunaan melamin palsu bagi kesehatan.

Peranan LPKSM sangat diperlukan untuk mewujudkan perlindungan konsumen untuk melindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam memproduksi produk yang mereka akan edarkan disinilah tugas LPKSM diperlukan untuk menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi produk, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Pengawasan terhadap produk peralatan makan yang mengandung melamin palsu agar tidak beredar luas di pasar dengan dilakukannya dengan cara penelitian, pengujian, dan/atau survei oleh masyarakat dan LPKSM. Dan memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti telah merugikan konsumen tidak memberikan hak-hak konsumen terhadap mengkonsumsi produk yang telah mereka beli. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang telah diatur dalam UUPK terhadap produk yang beredarannya peralatan makan yang mengandung melamin palsu. Sedangkan peranan BPOM terhadap beredarnya produk makan yang mengandung melamin palsu yaitu dengan caranya memberikan informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik atas produk yang berbahaya yang tidak layak dikonsumsi atau dipakai oleh konsumen.

Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut di atas, maka dapat penulis sampaikan bahwa Peralatan makan melamin palsu tidak aman digunakan sebagai wadah makanan dan minuman yang panas khususnya pada suhu 80 °C karena pada suhu tersebut *formaldehid* yang terdapat pada peralatan makan melamin dapat keluar dan masuk ke dalam tubuh manusia. Masyarakat sebaiknya tidak tergiur dengan harga peralatan makan melamin yang murah karena tidak menjamin bahwa peralatan makan melamin tersebut aman digunakan sebagai wadah makanan dan minuman yang panas. Masyarakat sebaiknya lebih teliti terhadap barang yang akan dibeli atau dikonsumsi memilih produk yang murah padahal dan tidak jelas apakah produk tersebut sudah SNI atau belum padahal efek samping yang dihasilkan dari produk tersebut merugikan kesehatan. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kandungan formaldehid pada penggunaan peralatan makan melamin berdasarkan suhu makanan dan minuman yang dimasukkan ke dalam peralatan makan melamin. Tujuan dengan berlakunya UUPK yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian dan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian peralatan makan yang mengandung melamin. Dengan berlakunya UUPK maka pelaku usaha harus beritikad baik seperti untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan berusaha meningkatkan kualitas produk yang menjamin kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen dan lebih memperhatikan kepentingan konsumen yang telah dilindungi oleh perangkat hukum seperti wajib mengganti kerugian pada konsumen atas produk tersebut. Dengan berlakunya UUPK maka pelaku usaha harus menjauhi perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu tidak memenuhi sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, agar menghasilkan produk yang berkualitas tanpa merugikan konsumen yang menggunakan produk tersebut.

Dengan berlakunya UUPK dituntut harus memperhatikan dan memahami makna isi UUPK terutama hak dan kewajiban konsumen serta upaya penyelesaian yang dilakukan konsumen ke pelaku usaha baik didalam persidangan ataupun diluar, dengan pemahaman cukup maka konsumen tidak berada pada posisi yang lemah dihadapan pelaku usaha. Lembaga yang terkait seperti pemerintah, BPOM RI, serta pihak terkait atas perlindungan konsumen termasuk para penegak hukum termasuk penyidik hukum (polisi) harus menindak dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dilingkungan masing-masing secara tegas dan bertanggung jawab (sesuai fungsi dan tugas kewenangannya). Kesemuanya untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal. YLKI dan LPKSM ialah wakil aspirasi masyarakat khususnya melindungi konsumen seharusnya lebih tanggap menyelidiki permasalahan yang merugikan konsumen seperti permasalahan produk peralatan makan yang mengandung melamin palsu tanpa harus menunggu laporan dari konsumen yang telah menjadi korban. Serta berinisiatif memberikan kritik/masukan ke Pemerintah, BPOM RI, serta pihak terkait atas perlindungan konsumen termasuk para penegak hukum (polisi). Termasuk sistem pengawasan untuk menjalankan UUPK dapat berjalan dengan baik tanpa merugikan konsumen maupun pelaku usaha. YLKI dan LPKSM melakukan penelitian, pengujian dan/atau survei atas produk peralatan makan yang beredar dipasaran apakah produk tersebut layak untuk diedarkan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Perlu dilakukan sosialisasi UUPK yang berkesinambungan dan terus menerus sehingga konsumen dan pelaku menyadari dan

melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

Daftar Pustaka

- Agnes, "Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangan di Beberapa Negara", Alumni, Bandung, 1988.
- Ahmadi Miru, dan Yodo, Sutarman, "Hukum Perlindungan Konsumen:", Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004.
- Andang Ilyani S, "Melamin Ilegal, Biang Kanker." Warta Konsumen, September 2004.
- Andang Ilyani S, "Teknik Jitu Membedakan Melamin Asli dan Aspal." Warta Konsumen September 2004.
- Az Nasution, "Berlakunya UU Perlindungan Konsumen pada Seluruh Barang dan/atau Jasa: Tinjauan Pada UU No. 8 Tahun 1999", Diadit Media, Jakarta, 2001.
- Az.Nasution, "Hukum Perlindungan Konsumen", Diadit Media, Jakarta, 2001.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, "Hukum tentang Perlindungan Konsumen", PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.
- Indonesia, "Undang-Undang tentang Perlindungan Kosumen", UU No.8 Tahun 1999. LN No.42 Tahun 1999, TLN. No. 3821.
- Juanus Sidabolok, "Hukum tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia", Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2006.
- Shidarta, "Hukum, Perlindungan Konsumen Indonesia", Grasindo, Jakarta, 2004.
- Soejono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Cet.3, Penerbit UI, Jakarta, 1986.